



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu merubah Pedoman Kesejahteraan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Kesejahteraan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12) ;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kesejahteraan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :

BAB II

ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 2

Anggota Polisi Pamong Praja adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak yang ditempatkan di kantor Satpol PP dengan Keputusan Walikota Metro.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :

BAB III

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- c. Melakukan tindakan repressif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- d. Fasilitasi dan Pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan Perlindungan masyarakat.

- 3. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut:**

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode Etik Polisi Pamong Praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

- 4. Ketentuan Pasal 6 angka 1 (satu) diubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :**

Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Uang Honor / representatif bagi tenaga kontrak, Uang Picket bagi anggota yang melaksanakan Tugas Picket dan Uang Lauk Pauk.
2. Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.

- 5. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) diubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut:**

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai penanggung jawab picket.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Koordinator Picket.
- (3) Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Perwira Pengawas Picket .
- (4) Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan secara Ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kedudukannya sebagai Perwira Pengawas Kecamatan.
- (5) Danton karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai atasan Danru.
- (6) Danru Pos karena jabatan dan kedudukannya adalah sebagai Pengawas Picket.
- (7) Danru Tibum, Danru Patwal, Danru Pamup, Danru Penegak Disiplin (Provost), Danru Penegak Perda karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai penanggung regu masing-masing.
- (8) Danru Staf Organik karena jabatannya dan kedudukannya adalah sebagai penanggung jawab/pengawas picket Staf Organik.

- 6. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :**

BAB VI

PEMBERIAN UANG PIKET / PENGAMANAN SIAGA

Pasal 12

- (1) Uang Picket diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah melaksanakan tugas picket sesuai dengan jumlah hari melaksanakan tugas picket.

- (2) Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan tugas piket, tidak dibayarkan uang piketnya selama piket pada hari tersebut.
- 7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan ayat (2) ditambahkan huruf c, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :**

**BAB VII
UANG LAUK PAUK**

Pasal 14

- (1) Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kontrak diberikan uang Lauk Pauk.
- (2) Uang Lauk Pauk sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja apabila yang bersangkutan :
- a. Tidak lagi menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sedang menjalani masa tahanan/hukuman oleh pihak kepolisian karena terkait tindak pidana;
 - c. Tidak masuk kerja/melaksanakan tugas tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) hari di potong Rp. 13.000,- dan berlaku kelipatannya.

- 8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :**

Pasal 16

Besarnya Uang Kesejahteraan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagai berikut :

- (1) UANG PIKET
- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| a. Penanggung Jawab | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp. 1.000.000,- |
| b. Koordinator | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp. 900.000,- |
| c. Perwira Pengawas | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp. 800.000,- |
| d. Perwira Pengawas Kecamatan | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp. 400.000,- |
| e. Danru Pos (Pengawas Piket) | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp. 450.000,- |
| f. Piket Pos | : 1 (Satu) orang Per hari | = Rp. 35.000,- |
| g. Piket Staf Protokol | : 1 (Satu) orang Per hari | = Rp. 20.000,- |
- (2) UANG LAUK PAUK
- | | | |
|------------------------------------|--|----------------|
| - Lauk Pauk 1 (Satu) orang/bulan | | = Rp.400.000,- |
|------------------------------------|--|----------------|
- (3) UANG PENGAMANAN SIAGA
- | | | |
|--|--|----------------|
| - Pengaman siaga 1 (Satu) orang satu kali kegiatan | | = Rp. 20.000,- |
|--|--|----------------|
- (4) UANG ANGGOTA PLETON KHUSUS DAN REGU KHUSUS
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| a. Danton | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp.550.000,- |
| b. Danru Tibum | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp.450.000,- |
| c. Danru Patwal | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp.450.000,- |
| d. Danru Pamtub | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp.450.000,- |
| e. Danru Penegak Disiplin | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp.450.000,- |
| f. Danru Penegak Perda | : 1 (Satu) orang Per bulan | = Rp.450.000,- |
| g. Anggota Tibum | : 1 (Satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,- |
| h. Anggota Patwal | : 1 (Satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,- |
| i. Anggota Pamtub | : 1 (Satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,- |
| j. Anggota Penegak Disiplin | : 1 (Satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,- |
| k. Anggota Penegak Perda | : 1 (Satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,- |

9. Ketentuan Pasal 16 dan 17 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 16.A, sehingga keseluruhannya sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pengembalian Uang Kesejahteraan

Pasal 16.A

- (1) Uang piket yang tidak dibayarkan kepada anggota satuan polisi pamong praja yang tidak melaksanakan tugas di kembalikan ke Kas Daerah.
- (2) Uang lauk pauk yang tidak dibayarkan kepada anggota satuan polisi pamong praja yang tidak melaksanakan tugas di kembalikan ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada Tanggal : 28 Juli 2015

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada Tanggal : 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR ...